



## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Sawit, Pendidikan Sekolah Dasar, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 19 Februari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Hlm. 1 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Para Pemohon

NIK : XXXXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 08 Agustus 2005

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Pendidikan Terakhir : SLTA

Tempat Tinggal di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon

NIK : XXXXXXXXXX

Tempat Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 05 Juni 2004

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Penghasilan : Rp. 4.500.000,00

Pendidikan Terakhir : SLTP

Tempat Tinggal di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, sering bersama dan untuk menghindari perbuatan zina, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Hlm. 2 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam permohonannya;

Hlm. 3 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 19 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonan semula;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya dan sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun karena anak Para Pemohon serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap membina anaknya dengan calon suaminya ketika telah berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 03 Juni 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 09 Mei 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal keduanya di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah ayah dan ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang merupakan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui anaknya telah mengenal Anak Para Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan menjalin hubungan dekat selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Calon Suami Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah direstui

Hlm. 4 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon dan kedua orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon. Selain itu hubungan mereka sudah sedemikian eratnya karena sudah berkenalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kami juga sudah melamar anak Para Pemohon pada 29 November 2023 dan akan kami nikahkan setelah persidangan ini selesai;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar/ dipinang oleh Calon Suami Anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya serta tidak sedang bertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan mereka sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua kandung Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Hlm. 5 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 08 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2005 dan saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya karena hubungan cinta Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan dalam keseharian sering bersama, bahkan calon suaminya telah meminang Anak Para Pemohon dan disetujui oleh orangtuanya dan orangtua calon suaminya;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sebagai saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara fisik, psikis, ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang dalam keadaan bertunangan ataupun dipinang oleh laki-laki lain;

Hlm. 6 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon telah dipinang/dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sering merantau sehingga jarang berkunjung menemui Anak Para Pemohon dan jika pulang dari merantau terkadang menemuinya, namun pada saat Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja di Palangka Raya sering bertemu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang istri serta telah siap menjadi seorang istri yang bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan terkadang juga bekerja di PLN;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar serta menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 05 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah calon suami Anak Para Pemohon dan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun dan telah berpacaran selama 2 (dua) bulan, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon didasari atas suka sama suka dan saling mencintai dan bukan atas dasar paksaan ataupun adanya ancaman dari orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan sebagai saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon tidak sedang meminang ataupun dalam hubungan pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah meminang anak Para Pemohon dan lamaran telah diterima dengan baik oleh kedua orangtuanya namun tanggal pernikahan belum ditentukan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon jarang berkunjung ke rumah anak Para Pemohon karena sering pergi merantau, kalau kebetulan tidak merantau berkunjung hanya 1 (satu) kali dalam seminggu, namun jika merantau sekitar 1 (satu) bulan sekali baru mengunjungi anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang memotivasi Calon Suami Anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon adalah untuk mencegah perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami serta telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Hlm. 8 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 22 Januari 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 15 Agustus 2016. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 22 Maret 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 24 Januari 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 28 Maret 2023. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-

Hlm. 9 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah dengan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 08 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala SMA Negeri 2 Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin (Wanita) Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tahai, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 06 April 2022. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 28 September 2021. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon tertanggal 09 Mei 2011,

Hlm. 10 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX, atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

12. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 29 Mei 2019, atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

13. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 06 Mei 2013. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

14. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah, Nomor XXXXXXXXXX atas nama Anak Para Pemohon binti Pemohon I tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah di-

Hlm. 11 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



nazegelen, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

15. Asli Berita Acara Mediasi/Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 14 Oktober 1953, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kurang mengenal calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena dia berasal dari Desa XXXXXXXXXX, bukan satu desa dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, namun terhalang usianya yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon terlihat dewasa baik dari segi postur tumbuh maupun dari kedewasaan dalam berfikir;
- Bahwa saksi melihat keseharian Anak Para Pemohon sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga

Hlm. 12 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun piring;

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon binti Pemohon I) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Para Pemohon dan saksi hadir pada acara lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon binti Pemohon I) hanya dipinang oleh calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon), dan tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon binti Pemohon I) adalah perawan dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) adalah jejak;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon binti Pemohon I) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) jalan bersama atau berboncengan naik motor dan Calon Suami Anak Para Pemohon sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Serabutan, terkadang bekerja di kebun sawit dan terkadang sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan zina karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering terlihat bersama, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama. Selain itu saksi juga risih melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya yang sering bersama padahal belum menikah;

**2. Saksi 2**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, 02 April 1957, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang merupakan anak kedua Para Pemohon;
- Bahwa saksi kurang hafal nama calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, namun terhalang usianya yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon terlihat dewasa;
- Bahwa saksi melihat keseharian Anak Para Pemohon sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun piring;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara

Hlm. 14 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau ponakan;

- Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah dilamar oleh calon suaminya sekitar tahun 2023 lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) hanya dipinang oleh calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon), dan tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) adalah perawan dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) adalah jejak;
- Bahwa setahu saksi keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) boncengan naik motor dan melihat calon suami anak Para Pemohon datang ke rumah Para Pemohon untuk bertemu dengan anak Para Pemohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani dan Buruh Bangunan, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa tujuan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan zina, terlebih lagi Para Pemohon tidak dapat selalu mengawasi pergaulan anaknya dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 15 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

## Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon), calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon), dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

## Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

## Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas)

Hlm. 16 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jls.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama *Pemohon I* dan Pemohon II, sehingga kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

### Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan keduanya sudah berkehendak ingin menikah;

### Pembuktian;

Hlm. 17 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15, telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 telah sesuai dengan aslinya serta bukti P.15 merupakan bukti asli, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 18 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

**Fakta-Fakta Persidangan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon sampai dengan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hlm. 19 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

-  
Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-  
Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-  
Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-  
Bahwa kendatipun Anak Para Pemohon usianya baru 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-  
Bahwa kedewasaan Anak Para Pemohon telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, serta membersihkan rumah;

-  
Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

Hlm. 20 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa motivasi Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah untuk menghindari dari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-  
Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

## **Pertimbangan Petitum Para Pemohon;**

### **1.**

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:  
" (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

Hlm. 21 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;*

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah bertunangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk *”alasan sangat mendesak”*, sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon

Hlm. 22 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga memfasilitasi keinginan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Hlm. 23 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri dan bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suami anak Para Pemohon (Calon Suami Anak Para Pemohon) tersebut, di samping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak

Hlm. 24 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hlm. 25 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps



2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) "Memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon (**Anak Para Pemohon**) dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 26 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Kamis** tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Nida Farhanah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Kartini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kartini, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 700.000,00 |

Hlm. 27 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai  | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi  | : Rp. | 10.000,00 |

**Jumlah : Rp. 845.000,00**

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28 hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2023/PA.Pps